



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 118/Pid.Sus/2017/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : DAHIR MULA PUTRA BIN AMIR MAHMUD
Tempat Lahir : Makassar
Umur atau tanggal lahir : 35 Tahun / 24 April 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kampu Parang, Desa Bontoramba,
Kec.Bontonompo,Selatan,Kabupaten Gowa;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : wiraswasta
Pendidikan : SMA
Status : Kawin
Gol Darah : AB

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik tanggal 24 Juli 2017 Nomor : Sp. Han/27 /VII/2017/Res Narkoba, terhitung sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 31 Juli 2017 Nomor : 33/R.4.32/Euh.1/07/2017, terhitung sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017.
3. Penahanan Penuntut Umum tanggal 19 September 2017, Nomor Print-134/R.4.32. /Epp.2/09/2017, terhitung sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Takalar Tanggal, 28 September 2017, Nomor 122 /Pid.Pid/2017/PN.Tka, terhitung sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar tanggal 17 Oktober 2017 No 112 K/Pen.Pid/2017/PN.Tka terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 118/Pid.sus/2017/PN.Tka tanggal 28 September 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pen.pid/2017/PN.Tka tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah Mendengar Keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; --
- Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 131/R 4.32.euh.2/09/2017, tertanggal 21 November 2017, dimana Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, oleh karena itu menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar memutuskan : -----
- 1. Menyatakan Terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, Sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair Pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone Samsung model GT-S7262 warna putih dengan Nomor Kartu 081242773895.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribuan.
Dirampas untuk Negara.
-
- 4. Menetapkan agar Terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
- Pembelaan terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan dimana pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi keringanan hukuman ; -----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari terdakwa (Replik) secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan dan tanggapan terdakwa dalam dupliknya secara lisan di persidangan menyatakan bertetap pula pada pembelaannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 15.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang Desa Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk memeriksa dan mengadili yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian Saksi bertempat tinggal, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Bripka SYURYADI SYAMAL S.Psi dan Saksi Bripka USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM selaku anggota Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Saksi Se're Alias De'de Bin Daeng Bado (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu kedatangan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 15.45 WITA di Dusun Popoloe Desa Barammase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada saat itu Saksi Se're Alias De'de Bin Daeng Bado mengakui bahwa Shabu didapatkan atau dibeli dari atau diserahkan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 15.30 WITA di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang Desa Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, setelah itu Saksi Bripka SYURYADI SYAMAL S.PSi dan Saksi Bripka USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 19.00 WITA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Takalar di ruang Resnarkoba Polres Takalar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, yang saat itu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone samsung model GT-S7262 warna putih dengan nomor kartu 081242773895, yang terdakwa akui uang tersebut merupakan hasil penjualan Narkotika jenis Shabu kepada Saksi Se're Alias De'de Bin Daeng Bado pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 15.30 WITA. Barang bukti Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0680 gram Nomor barang bukti 6274/2017/NN, adalah benar mengandung Metamfetamina, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2596/NNF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017. Bahwa terdakwa yang telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 15.30 WITA, atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang Desa Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar untuk memeriksa dan mengadili yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena terdakwa ditahan dan sebagian Saksi bertempat tinggal, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Saksi Bripka SYURYADI SYAMAL S.Psi dan Saksi Bripka USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM selaku anggota Reserse Narkoba Polres Takalar melakukan penangkapan terhadap Saksi Se're Alias De'de Bin Daeng Bado (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) yang saat itu kedatangan memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis shabu pada hari Jumat tanggal 21

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2017 sekira jam 15.45 WITA di Dusun Popoloe Desa Barammamase Kecamatan Galesong Selatan Kabupaten Takalar, pada saat itu Saksi Se're Alias De'de Bin Daeng Bado mengakui bahwa Shabu tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa simpan dan terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira jam 15.30 WITA telah menyediakan Shabu kepada saksi Se're Alias De'de Bin Daeng Bado di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kampung Parang Desa Bontoramba Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa, setelah itu Saksi Bripka SYURYADI SYAMAL S.PSi dan Saksi Bripka USMAN MUSTAQIM Bin MUSTAQIM pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira 19.00 WITA melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumahnya kemudian terdakwa dibawa ke Kantor Polres Takalar di ruang Resnarkoba Polres Takalar selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa, yang saat itu ditemukan barang bukti uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone samsung model GT-S7262 warna putih dengan nomor kartu 081242773895, yang terdakwa akui adalah milik terdakwa. Barang bukti Narkotika jenis shabu kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil pemeriksaan yaitu 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0680 gram Nomor barang bukti 6274/2017/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2596/NNF/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017. Bahwa terdakwa yang telah memiliki atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) handphone Samsung model GT-S7262 warna putih dengan Nomor Kartu 081242773895.
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribuan.

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SYURYADI SYAMAL S,SI bin ABDUL MALIK : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.45 wita di Dusun Popoloe, Desa Barammase, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, saksi dan rekan saksi USMAN MUSTAQIM dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar mengamankan seorang laki-laki bernama saksi Se're alias De'de yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan setelah diinterogasi saksi Se're alias De'de tersebut mengatakan bahwa barang diduga shabu tersebut dibeli sebelumnya dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA, selanjutnya saksi Se're alias De'de tersebut kemudian kami bawa untuk menunjukkan keberadaan atau rumah dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita, diamankanlah terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut dirumahnya di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa dan terhadap terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut kemudian diamankan dan selanjutnya ia bawa keruang resnarkoba polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Menurut keterangan dari saksi Se're alias De'de dan terdakwa DAHIR MULA PUTRA saat diinterogasi setelah diamankan mengatakan bahwa 1 (satu) sachet diduga isi shabu yang diamankan tersebut dibeli oleh saksi Se're alias De'de pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita yakni dirumah terdakwa DAHIR MULA PUTRA di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa.
- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA saat diinterogasi mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli sebelumnya dari saksi DG. SILA di Ling. Tombolo, Kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa DAHIR MULA PUTRA.

- Bahwa Menurut keterangan dari saksi Se're alias De'de bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni sebanyak 1 (satu) sachet yakni yang diamankan tersebut dan juga terdakwa DAHIR MULA PUTRA saat diinterogasi membenarkan keterangan dari saksi Se're alias De'de tersebut saat diinterogasi.
- Bahwa terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut mempunyai untung uang untuk pembeli rokok sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena shabu tersebut dibeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kepada saksi Se're alias De'de saharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjual dan dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

2. Saksi USMAN MUTAQIM bin MUSTAQIM : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.45 wita di Dusun Popoloe, Desa Barammase, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, saksi dan rekan saksi Syuryadi dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar mengamankan seorang laki-laki bernama saksi Se're alias De'de yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan setelah diinterogasi saksi Se're alias De'de tersebut mengatakan bahwa barang diduga shabu tersebut dibeli sebelumnya dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA, selanjutnya saksi Se're alias De'de tersebut kemudian kami bawa untuk menunjukkan keberadaan atau rumah dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita, diamankanlah terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut dirumahnya di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa dan terhadap terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut kemudian diamankan dan selanjutnya ia bawa keruang resnarkoba polres Takalar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Menurut keterangan dari saksi Se're alias De'de dan terdakwa DAHIR MULA PUTRA saat diinterogasi setelah diamankan mengatakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa 1 (satu) sachet diduga isi shabu yang diamankan tersebut dibeli oleh saksi Se're alias De'de pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wita yakni dirumah terdakwa DAHIR MULA PUTRA di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa.

- Bahwa Menurut keterangan dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA saat diinterogasi mengatakan bahwa shabu tersebut dibeli sebelumnya dari saksi DG. SILA di Ling. Tombolo, Kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.30 wita sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang pribadi terdakwa DAHIR MULA PUTRA.
- Bahwa Menurut keterangan dari saksi Se're alias De'de bahwa Sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yakni sebanyak 1 (satu) sachet yakni yang diamankan tersebut dan juga terdakwa DAHIR MULA PUTRA saat diinterogasi membenarkan keterangan dari saksi Se're alias De'de tersebut saat diinterogasi.
- Bahwa terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut mempunyai untung uang untuk pembeli rokok sebanyak Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), karena shabu tersebut dibeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian dijual kepada saksi Se're alias De'de saharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjual dan dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar; -----

3. SAKSI SERE Alias Dede bon Dg Bado : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.45 wita di Dusun Popoloe, Desa Barammase, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, saksi ditangkap oleh polisi polres Takalar karena membawa sabu-sabu, dan sabu-sabu yang diamankan tersebut ia beli sebelumnya dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA.
- Bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut yang diamankan oleh polisi saat ditangkap dan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut diambil oleh polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan tempat ia ditangkap, karena sabu-sabu tersebut terjatuh dari tangan saat polisi menangkap

- Bahwa Sabu-sabu tersebut seperti beras yang hancur dan dibungkus dengan plastik bening, dan kemudian sabu-sabu tersebut ia selipkan dalam plastik kemasan rokok sampoerna mild dan 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut yang diamankan oleh polisi saat ia ditangkap, dan sabu-sabu tersebutlah yang ia beli dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA.
- Bahwa Sabu-sabu tersebut saksi ambil atau beli dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wita dan saksi langsung kerumah terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut yaitu di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec.Bontonmpo Selatan, Kab.Gowa.
- Bahwa Sabu-sabu tersebut saksi beli seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan hanya 1 (satu) sachet sabu-sabu tersebut yang saksi beli yakni yang diamankan oleh polisi dan Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ia gunakan untuk membeli 1 (satu) sachet shabu tersebut adalah uang milik ia sendiri.
- Bahwa Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut pecahannya seratus ribuan atau 2 (dua) lembar uang seratus ribu rupiah.
- Bahwa Awalnya sekira pukul 13.00 wita (Hari Jumat 21 Juli 2017) saksi menghubungi terdakwa DAHIR MULA PUTRA lewat telpon dengan maksud menyuruh terdakwa DG TAHIR tersebut untuk membelikan sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang milik terdakwa DAHIR MULA PUTRA terlebih dahulu dan nanti saksi ganti, selanjutnya sekira pukul 15.30 wita saksi kemudian dihubungi oleh terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut dan menyuruh saksi untuk datang kerumahnya di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonmpo Selatan, Kab. Gowa, dan setelah sampai disana saksi kemudian memberikan uang milik ia Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut, selanjutnya terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut memberikan sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) sachet;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD kira-kira sudah 3 (tiga) bulan lamanya, karena ia sering kerumah terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD tersebut untuk membeli dan minum minuman tuak/ballo dan juga tetangga

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



kampung saksi, namun saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD tersebut dan saksi hanya pernah cerita-cerita dengan terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD tersebut dan ia pernah bertanya apakah terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD tersebut tahu dimana membeli sabu-sabu.

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali membeli sabu-sabu dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA Bin AMIR MAHMUD dan Sabu-sabu tersebut ia beli untuk ia pakai/konsumsi sendiri.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diamankan oleh anggota polisi pada hari jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita di rumah di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa, dan selanjutnya terdakwa kemudian langsung dibawa kepolres Takalar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual sabu-sabu kepada saksi Se're alias De'de tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wita dimana saksi Se're alias De'de tersebut datang sendiri ke rumah terdakwa di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa dan Sabu-sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Se're alias De'de seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening.
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa jual kepada Se're alias De'de tersebut terdakwa beli dari saksi DG. SILA di Ling. Tombolo, Kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.30 wita dan Sabu-sabu tersebut seperti petsin, dan dibungkus dalam 1 (satu) sachet klip plastik bening.
- Bahwa saksi SE'RE Alias DE'DE sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa Dan terdakwa mendapat keuntungan pembelian pertama sebesar Rp 20.000,- , Kedua sebesar Rp 20.000,- , ketiga sebesar Rp 20.000,- dan yang ke-empat kalinya sebesar Rp 50.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjual dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.45 wita di Dusun Popoloe, Desa Barammase, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, saksi Syuryadi dan rekan saksi USMAN MUSTAQIM dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar mengamankan seorang laki-laki bernama saksi Se're alias De'de yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan setelah diinterogasi saksi Se're alias De'de tersebut mengatakan bahwa barang diduga shabu tersebut dibeli sebelumnya dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA, selanjutnya saksi Se're alias De'de tersebut kemudian kami bawa untuk menunjukkan keberadaan atau rumah dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita, diamankanlah terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut dirumahnya di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa dan terhadap terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut kemudian diamankan dan selanjutnya ia bawa keruang resnarkoba polres Takalar untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa menjual sabu-sabu kepada saksi Se're alias De'de tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wita dimana saksi Se're alias De'de tersebut datang sendiri kerumah terdakwa di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonompo Selatan, Kab. Gowa dan Sabu-sabu tersebut terdakwa jual kepada saksi Se're alias De'de seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening.
- Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa jual kepada Se're alias De'de tersebut terdakwa beli dari saksi DG. SILA di Ling. Tombolo, Kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.30 wita dan Sabu-sabu tersebut seperti petsin, dan dibungkus dalam 1 (satu) sachet klip plastik bening.
- Bahwa saksi SE'RE Alias DE'DE sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa Dan terdakwa mendapat keuntungan pembelian pertama sebesar Rp 20.000,- , Kedua sebesar Rp 20.000,- , ketiga sebesar Rp 20.000,- dan yang ke-empat kalinya sebesar Rp 50.000,-.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjual dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primer terlebih dahulu pasal 114 ayat(1) Undang-undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur "**Setiap orang** "; -----

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" dalam Pasal ini bermakna sama dengan unsur "Barang Siapa" sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya; -----

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama DAHIR MULA PUTRA BIN AMIR MAHMUD , yang mana identitas Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah dipenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Unsur tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.45 wita di Dusun Popoloe, Desa Barammase, Kec. Galesong Selatan, Kab. Takalar, saksi Syuryadi dan rekan saksi USMAN MUSTAQIM dari Satuan Resnarkoba Polres Takalar mengamankan seorang laki-laki bernama saksi Se're alias De'de yang diduga membawa Narkotika jenis shabu, dan setelah diinterogasi saksi Se're alias De'de tersebut mengatakan bahwa barang diduga shabu tersebut dibeli sebelumnya dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA, selanjutnya saksi Se're alias De'de tersebut kemudian kami bawa untuk menunjukkan keberadaan atau rumah dari terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut;

Menimbang bahwa Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 19.00 wita, diamankanlah terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut dirumahnya di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonampo Selatan, Kab. Gowa dan terhadap terdakwa DAHIR MULA PUTRA tersebut kemudian diamankan dan selanjutnya ia bawa keruang resnarkoba polres Takalar untuk diproses lebih lanjut kemudian terdakwa mengakui bahwa menjual sabu-sabu kepada saksi Se're alias De'de tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 15.30 wita dimana saksi Se're alias De'de tersebut datang sendiri kerumah terdakwa di Dusun Kampung Parang, Desa Bontoramba, Kec. Bontonampo Selatan, Kab. Gowa dan Sabu-sabu tersebut terdakwa jual

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



kepada saksi Se're alias De'de seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening.

Menimbang Bahwa Sabu-sabu yang terdakwa jual kepada Se're alias De'de tersebut terdakwa beli dari saksi DG. SILA di Ling. Tombolo, Kel. Tombolo, Kec. Somba opu, Kab. Gowa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2017 sekira pukul 13.30 wita dan Sabu-sabu tersebut seperti petsin, dan dibungkus dalam 1 (satu) sachet klip plastik bening dan saksi SE'RE Alias DE'DE sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dari terdakwa Dan terdakwa mendapat keuntungan pembelian pertama sebesar Rp 20.000,- , Kedua sebesar Rp 20.000,- , ketiga sebesar Rp 20.000,- dan yang ke-empat kalinya sebesar Rp 50.000,-.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang menjual dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan berjanji untuk tidak mengulangnya;

Menimbang bahwa Sesuai hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Pusat Laboratorium Forensik Polri Nomor Lab : 2596/ NNF / VII /2017 tanggal 24 Juli 2017 terhadap

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0680 gram diberi Nomor barang bukti 6274/2017/NNF barang bukti tersebut milik terdakwa Dahir Mula Putra Bin Amir Mahmud dan saksi Se're alias De'de Bin Dg.Bado (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik saksi Se're alias De'de Bin Dg.Bado diberi Nomor Barang Bukti 6275/2017/NNF.
- 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa Dahir Mula Putra Bin Amir Mahmud diberi nomor barang bukti 6276/2017/NNF.

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 6274/2017/NNF dan 6275/2017/NNF benar mengandung Metamfetamina.
- 6276/2017/NNF berupa urine seperti tersebut diatas adalah benar tidak diketemukan bahan Narkotika, sehingga unsure telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.--

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal



dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 114 ayat(1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Majelis berpendapat tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yaitu melanggar pasal 114 ayat(1) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa kemudian Majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat Kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika yang akan dibacakan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana. -

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara; ---

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.-----

Hal yang memberatkan : -----

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba

Hal yang meringankan : -----

1. Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan -----
2. Terdakwa belum pernah dihukum-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa : -----

- 1 (satu) handphone Samsung model GT-S7262 warna putih dengan Nomor Kartu 081242773895.
Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribuan.
Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Mengingat, ketentuan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DAHIR MULA PUTRA bin AMIR MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) handphone Samsung model GT-S7262 warna putih dengan Nomor Kartu 081242773895.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan 2 (dua) lembar uang seratus ribuan.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari SENIN tanggal 4 Desember 2017 oleh **ACHMAD WIJAYANTO SH.** sebagai Hakim Ketua, **NURRACHMAN FUADI,SH. MH.,** dan **RIA HANDAYANI SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SULASRINA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **MICHAEL D S PONGSITANAN SH,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

NURRACHMAN FUADI SH.MH

ACHMAD WIJAYANTO SH

RIA HANDAYANI SH

Panitera Pengganti,

SULASRINA

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 118/Pid Sus/2017/PN TKA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)